



P U T U S A N

Nomor 8/PDT/2015/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

OENTOENG SOEDIANTO SASTRO DIPOERO. Alamat Srago Gede, RT/

RW 04/07, Kalurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah,
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan Jalan Kemetiran Lor No. 30 C
Yogyakarta ;

Dalam tingkat banding diwakili oleh Kuasa Hukumnya **J.C.
SUDJAMI, SH.** dan **HERI ANTORO, SH.** Keduanya Advokat,
beralamat di Kantor Advokat **J.C. SUDJAMI, SH.** Jl. HOS.
Cokroaminoto 109 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 16/SK/ADAS/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING ;**

M E L A W A N

BANU TJAHJO NUGROHO, SH. Beralamat tinggal di Jl. Kemetiran Lor

No. 1 Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 4 Februari 2015,
Nomor 8/PDT/2015/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan
memutus perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pengugat / Pembanding dalam surat gugatannya
tertanggal 15 April 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 8/PDT/2015/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 telah terjadi pemberian kuasa dari Penggugat (**Oentoeng Soedianto Sastrodipoero**) kepada Tergugat (**Banu Tjahjo Nugroho, SH.**) ;
- 2 Bahwa sebagai konsekuensi pembayaran Honor sebagai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ditambah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ;
- 3 Bahwa penugasan berupa penyelesaian kasus pidana yang terkait dengan laporan Polisi di Polda DIY No. : LP/109/III/2008/SIAGA tertanggal 26 Maret 2008 ;
- 4 Bahwa keberadaan Tergugat adalah bantuan untuk kuasa lama yaitu Bapak Joko Sembodo untuk selanjutnya koordinasi lagi ;
- 5 Bahwa perkara di Polda DIY ternyata masih berjalan dan tugas Tergugat dalam perkara pidana hingga saat ini belum selesai ;
- 6 Bahwa Tergugat belum tuntas menangani perkara Penggugat tiba-tiba perkara terputus dan Penggugat tidak jadi dibela ;
- 7 Bahwa Tergugat tiba-tiba mengklaim pembayaran honor, dengan surat-surat dan somasi, tetapi Penggugat merasa Tergugat belum banyak berbuat. Oleh karena itu Somasi tersebut ditolak ;
- 8 Bahwa berkaitan dengan belum berhasil maka Penggugat menolak pembayaran honor tersebut ;
- 9 Bahwa kenyataan perkara selesai dengan damai adalah jasa pihak ketiga yaitu saudara dari Penggugat ;
- 10 Bahwa sukses selesainya perkara bukan sukses dari Tergugat. Oleh karenanya Tergugat tidak berhak menerima Honor penyelesaian perkara ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, Penggugat membatalkan Surat Kuasa Dan Perjanjian Pembayaran Honorrarium kepada Tergugat. Oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima Gugatan Pembatalan Surat Kuasa Dan Perjanjian Pembayaran Honorrarium menetapkan hari sidang, memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembatalan Surat Kuasa Dan Perjanjian Pembayaran Honorrarium untuk seluruhnya ;
- 2 Menetapkan Surat Kuasa tanggal 18 Oktober 2010 batal demi hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menetapkan Surat Perjanjian Pembayaran Honorarium tanggal 17 Maret 2011 batal demi hukum ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membatalkan somasi kepada Penggugat ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI

Sebelum kami menguraikan eksepsi, jawaban, dan gugatan rekonsensi ini, maka perkenankanlah kami menyampaikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, bahwa kami sungguh tidak paham atas gugatan Penggugat ini, setidaknya merasa tidak tahu, tidak jelas, tidak mengerti arah dan tujuan gugatan Penggugat. Dalam hati kecil kami timbul pertanyaan besar ada apa dengan gugatan ini? Namun demikian kami tetap menghormati dan menghargai Penggugat dalam menggunakan hak-haknya, meskipun harus dikaji dan dipelajari lebih dalam lagi, hak-hak yang mana dan bagaimana dalam perkara gugatan Penggugat ini ;

A GUGATAN KURANG SUBYEK HUKUM

Apabila kita mencermati dengan seksama, klausula gugatan Penggugat, menurut hemat kami, dalam merumuskan atau memformulasikan klausula / materi gugatan sangatlah **membingungkan, mengaburkan, mengada-ada, rekayasa, ceroboh, tidak teliti, tidak sinkron, menyesatkan, ada unsur fitnah** baik dari Subyeknya, posita maupun petitumnya ;

Sebagai contoh dalam posita :

- Angka 1 : Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 telah terjadi pemberian kuasa antara Penggugat kepada Tergugat, Penggugat tidak menceritakan secara jelas atau menyembunyikan sebagian fakta asal-usul terbitnya Surat Kuasa Tergugat ;
- Angka 3 : Bahwa Penggugat mendalilkan Kuasa / penugasan Penggugat kepada Tergugat adalah terkait perkara pidana di Polda, No. LP/109/III/2008/SIAGA tertanggal 26 Maret 2008. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat ada baiknya bertanya lagi kepada Kliennya apakah sudah benar hanya perkara pidana saja? Bahwa hal ini akan saya buktikan nanti bila sudah tiba saatnya ;



- Angka 4 : Bahwa Penggugat mendalilkan Kuasa Tergugat adalah bantuan kuasa lama yaitu Bapak Joko Sembodo, SH artinya Penggugat mengakui bahwa ada Pihak lain yang juga diberi Kuasa oleh Penggugat, sehingga **ada Subyek hukum yang entah Penggugat lupa atau kurang teliti atau sengaja menyembunyikannya seseorang bernama Bapak Joko Sembodo, SH yang seharusnya dia juga ikut digugat, sehingga idealnya gugatan Penggugat baik dalam Surat Kuasa Khusus maupun Gugatan berbunyi Tergugat I dan Tergugat II sehingga lengkapnya berbunyi Para Tergugat. Selain itu yang sangat fatal tidak diungkap dalam gugatan ini adfalah Kuasa Hukum Penggugat justru pihak pertama yang sudah jauh lebih lama daripada bapak Joko Sembodo, SH maupun saya sendiri (yang disebut Tergugat) ;**
- Angka 5 : Bahwa Penggugat mendalilkan perkara di Polda yang menimpa Kliennya masih berjalan dan belum tuntas / selesai, hal ini justru aneh menurut Tergugat, yang juga masih menjadi Kuasa Penggugat, bagaimana kinerja Kuasa Penggugat dalam hal gugatan ini sendiri selama ini? Bahwa **atas dalil Penggugat ini maka Tergugat akan melayangkan surat resmi ke POLDA DIY** agar perkara Penggugat diteruskan demi mendukung dalil Penggugat, utamanya akan saya mohonka POLDA DIY untuk menyidik Penggugat beserta anak angkatnya DIAN NURHESTIANTO beserta istrinya bernama FITRI ;
- Angka 6 : Bahwa dalil Penggugat perkara yang dikuasakan kepada Tergugat terputus dan tidak jadi dibela adalah **mengada-ada dan fitnah keji**. Bahwa secara pribadi Tergugat sangat tersinggung dan tidak bisa menerima tuduhan Penggugat diatas. Tergugat akan melakukan Counter Attack dengan Gugatan Rekonvensi Dan Atau Mengajukan Gugatan Baru ;

B GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (Obscur Libelle)

Sebagai contoh dalam posita :

- Angka 4 : Bahwa Penggugat mendalilkan Kuasa Tergugat adalah bantuan kuasa lama yaitu Bapak Joko Sembodo, SH artinya Penggugat mengakui bahwa ada Pihak lain yang juga diberi Kuasa oleh Penggugat, sehingga **ada Subyek hukum yang entah Penggugat lupa atau kurang teliti atau sengaja menyembunyikannya seseorang bernama Bapak Joko Sembodo, SH yang seharusnya dia juga ikut digugat, sehingga idealnya gugatan Penggugat baik dalam Surat Kuasa Khusus maupun Gugatan berbunyi Tergugat I dan**



Tergugat II sehingga lengkapnya berbunyi Para Tergugat. Selain itu yang sangat fatal tidak diungkap dalam gugatan ini adalah Kuasa Hukum Penggugat justru pihak pertama yang sudah jauh lebih lama daripada bapak Joko Sembodo, SH maupun saya sendiri (yang disebut Tergugat) ;

- Angka 5 : Bahwa Penggugat mendalilkan perkara di Polda yang menimpa Kliennya masih berjalan dan belum tuntas / selesai, hal ini justru aneh menurut Tergugat, yang juga masih menjadi Kuasa Penggugat, bagaimana kinerja Kuasa Penggugat dalam hal gugatan ini sendiri selama ini? Bahwa atas dalil Penggugat ini maka Tergugat akan melayangkan surat resmi ke POLDA DIY agar perkara Penggugat diteruskan demi mendukung dalil Penggugat, utamanya akan saya mohonkan POLDA DIY untuk menyidik Penggugat beserta anak angkatnya DIAN NURHESTIANTO beserta istrinya bernama FITRI ;
- Angka 6 : Bahwa dalil Penggugat perkara yang dikuasakan kepada Tergugat terputus dan tidak jadi dibela adalah **mengada-ada dan fitnah keji**. Bahwa secara pribadi Tergugat sangat tersinggung dan tidak bisa menerima tuduhan Penggugat diatas. Tergugat akan melakukan Counter Attack dengan Gugatan Rekonvensi ;
- Angka 9 : Bahwa Penggugat mendalilkan penyelesaian dengan damai adalah jasa Pihak Ketiga yaitu Saudara Penggugat. Penggugat tidak secara tegas menjelaskan identitas Saudara yang dimaksud, serta apa dan bagaimana bentuk penyelesaiannya?

Berdasarkan uraian Tergugat diatas maka jelas sekali bahwa gugatan Penggugat **membingungkan, mengaburkan, mengada-ada, rekayasa, ceroboh, tidak teliti, tidak sinkron, menyesatkan, ada unsur fitnah** baik dari Subyeknya, Materi gugatan, tidak jelas, kabur atau obscur libelle, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Mulia, untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima ;

II DALAM KONVENSI

- 1 Bahwa pada dasarnya Tergugat sangat keberatan dan menolak keras dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya ;
- 2 Bahwa dalil yang ada dalam eksepsi mohon dijadikan satu kesatuan dan kami berlakukan kembali dalam pokok perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Kuasa Penggugat menjadi Kuasa Hukum Penggugat dalam hal ini Bp. Oentoeng Soedianto Sastrodipoero sejak lama, namun yang bisa Tergugat buktikan adalah sejak 18 Nopember 2012. Surat Kuasa Khusus bernomor : 34/SK/K/ADAS/XI/2012 ;
- 4 Bahwa kuasa tersebut pada intinya untuk mengurus dan menyelesaikan sewa menyewa rumah Komplek Kemetiran Nomor 3C, Pringgokusuman Yogyakarta. Salah satu penyewa adalah keluarga Tergugat sendiri, Banu T Nugroho, SH. ;
- 5 Bahwa sebelum Kuasa tersebut diatas sudah timbul perkara pidana antara Penggugat dengan keluarga besarnya yang diwakili oleh Bambang Basuki Saudara kandung Klien Penggugat. Surat laporan pidana itu bernomor : LP/109/III/2008/Siaga Polda DIY tertanggal 26 Maret 2008 atas nama Bambang Basuki (Pelapor) ;
- 6 Bahwa Penggugat sudah bertetangga dengan keluarga Tergugat sejak Tergugat (Banu T Nugroho) belum lahir. Keluarga Tergugat mendengar kabar bahwa Penggugat (Oentoeng Soedianto Sastrodipoero) sejak dilaporkan polisi pergi dari rumahnya yang di Kemetiran Lor No.3C, dikarenakan rasa kemanusiaan dan persaudaraan (tadinya) maka keluarga Tergugat bermaksud silaturahmi untuk bertemu dengan Penggugat yang diketahui berada ditempat persembunyian rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah mertuanya (istri anak angkatnya) Rumah mertuanya di Srago Gede, RT/RW. 04/07, Kel. Mojayan, Kec. Klaten Tengah, Klaten, Jawa Tengah. Akhirnya Penggugat bertemu dengan keluarga Tergugat (didampingi Tergugat) ;
- 7 Bahwa dari pertemuan itu terjadilah pembicaraan panjang lebar sampai akhirnya Penggugat mengeluhkan keadaannya ditempat persembunyian. Salah satu yang dikeluhkan adalah keadaan dirinya yang harus sembunyi adalah atas perintah Kuasa Hukumnya saat akan dibawa ke Polda DIY untuk diperiksa. Klien Tergugat diminta sembunyi agar tidak diperiksa. Sementara waktu itu Penyidik Polda terus mencari Penggugat demi kepentingan penyidikan sehingga keadaan ini membuat susah dan resah ;
- 8 Bahwa Penggugat akhirnya meminta tolong jasa Tergugat untuk bisa kembali kerumah asal di Yogyakarta, setidaknya menengok rumah yang akhirnya (maaf) bisa mengambil barang-barang yang dimiliki maupun yang bukan untuk dijual/dijadikan uang dengan cara apapun. Serta untuk mengurus permasalahan perdata dengan ahli waris yang lain berkaitan dengan jual beli harta warisan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga ada 2 (dua) Surat Kuasa kepada Tergugat, satu untuk perkara pidana dan satu untuk perkara perdata ;

- 9 Bahwa dikarenakan Tergugat mengetahui kalau Penggugat sudah mempunyai kuasa hukum maka Tergugat menyarankan untuk memutus kuasa terlebih dahulu, dijawab oleh Penggugat dia keberatan memutus kuasa karena sudah keluar uang banyak tapi belum ada hasilnya kecuali disuruh sembunyi. Akhirnya Tergugat meminta Penggugat untuk membuat pengajuan tambahan Kuasa Hukum yang akhirnya dibuat oleh Penggugat ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat pada 21 Oktober 2010 beberapa hari setelah membuat Surat Kuasa dengan Tergugat 18 Oktober 2010. Hal ini bisa terjadi karena Tergugat sudah siap kuasa sementara Penggugat belum siap surat pengajuan sehingga disusulkan
- 10 Bahwa selain 2 (dua) Surat Kuasa tersebut, Penggugat juga membuat perjanjian pembayaran honorarium / success fee pada tanggal 17 Maret 2011 ;
- 11 Bahwa terhadap Surat Pengajuan Tambahan Kuasa tersebut diatas, Tergugat juga sudah 2 (dua) kali berusaha datang dan menemui Kuasa Hukum Penggugat Sdr. JC. Sudjani, SH dikantor beliau namun tidak bertemu ;
- 12 Bahwa disepakati bersama antara Tergugat dan Penggugat besarnya honorarium /success fee Tergugat adalah Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Termasuk biaya operasional, transportasi, akomodasi dan semua biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat selama menjalankan tugasnya ;
- 13 Bahwa janji Penggugat pada Posita 12 hanya diselesaikan separuhnya itupun setelah Tergugat mengajukan somasi dan berpuluh kali mengingatkan baik via telpon maupun SMS yang akhirnya semua alat komunikasi Penggugat dimatikan ;
- 14 Bahwa selain Surat Perjanjian Pembayaran Honorarium / Success Fee Tergugat, Penggugat juga membuat Surat Pengesahan Atas Pemberian Rumah Kepada Sdr. Banu, SH. tertanggal 18 Nopember 2010. Inti surat tersebut adalah akan membelikan sebuah rumah seharga ± Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Rumah permanen dengan tiga kamar tidur di Daerah Istimewa Yogyakarta. Surat ini ditulis tangan otentik oleh Penggugat sendiri. Akan kami buktikan pada saatnya nanti ;
- 15 Bahwa janji Penggugat pada Posita 14 tidak pernah terrealisir sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 8/PDT/2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Bahwa akhirnya Penggugat benar-benar bisa memujudkan harapannya untuk kembali ke Yogyakarta dengan jaminan dari Tergugat setelah berkoordinasi dengan Pihak Polda DIY. Penggugat juga bisa datang melayat ketika kakak kandungnya (Almh) Ny. Soedini meninggal bahkan melalui anak angkatnya akhirnya bisa datang setiap saat ke Yogyakarta
- 17 Bahwa Tergugat dalam upaya menyelesaikan permasalahan Penggugat adakalanya berkoordinasi dengan Sdr. Joko Sembodo seorang Kuasa Hukum yang juga ditunjuk oleh Penggugat dan telah selesai pembayarannya namun tidak digugat oleh Penggugat ;
- 18 Bahwa beberapa calon investor / pembeli yang menghubungi langsung Tergugat, kami pertemukan langsung dengan Klien Penggugat. Akan Tergugat buktikan nanti pada saatnya ;
- 19 Bahwa Tergugat merasa heran dan tidak mengerti bahkan tersinggung atas gugatan Penggugat utamanya dalil Penggugat yang seolah-olah menganggap tidak ada jasa Tergugat sama sekali. Tergugat selama menjalankan tugas amanah Penggugat tidak pernah menerima kompensasi berupa apapun dan serupiahpun. Namun dihadapan banyak orang lebih dari 2 (dua) orang, Penggugat mengatakan Tergugat sudah pernah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga atas pernyataan ini Tergugat harus mengalami banyak tekanan dan permasalahan dengan keluarga baik ibu kandung maupun istri Tergugat dan masyarakat. Akan Tergugat buktikan nanti pada saatnya ;
- 20 Bahwa setelah selesai pembayaran atas harta warisan keluarga besar Sastrodipoero, Penggugat mengingkari semua janjinya dan bermaksud tidak membayar atau “ngemplang” dalam bahasa Jawa ;
- 21 Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya posita 9, penyelesaian perkara dengan damai adalah melalui seseorang bernama **Slamet Raharjo tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat**. Perlu untuk Tergugat jelaskan disini bahwa penyelesaian ini adalah melalui proses dan prosedur yang benar, **Penggugat memberikan Kuasa kepada Slamet Raharjo** untuk menyelesaikan secara damai / musyawarah atas jasa Tergugat yang dibuat oleh Penggugat sendiri. Surat Kuasa ini tertanggal 14 April 2014. Akan kami buktikan pada saatnya nanti ;

III DALAM REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa dalam Rekonvensi ini kedudukan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi ;
- 2 Bahwa dalid-dalil yang terurai dalam eksepsi dan jawaban dalam Konvensi tetap kami berlakukan kembali pada dalil Rekonvensi ini ;
- 3 Bahwa Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat adalah benar Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat yang sah berdasarkan :
 - 1 Surat Permohonan Penambahan dan Penunjukan Advokat tertanggal 21 Oktober 2010 ;
 - 2 Surat Kuasa Khusus Pidana tertanggal 18 Oktober 2010 ;
 - 3 Surat Kuasa Khusus Perdata tertanggal 18 Oktober 2010 ;
- 4 Bahwa benar Tergugat Rekonvensi / Penggugat yang membuat dan menyetyujui Perjanjian Pembayaran Honorarium / Success Fee Penggugat Rekonvensi / Tergugat tertanggal 17 Maret 2011 yang besarnya honorarium/success fee tersebut adalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), termasuk biaya operasional, transportasi, akomodasi dan semua biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat selama menjalankan tugasnya ;
- 5 Bahwa benar Tergugat Rekonvensi / Penggugat yang membuat Surat Pengesahan Atas Pemberian Rumah Kepada Sdr. Banu, SH. (Tergugat / Penggugat Rekonvensi) tertanggal 18 Nopember 2010. Inti surat tersebut adalah akan membelikan sebuah rumah seharga ± Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Rumah Permanen dengan tiga kamar tidur di Daerah Istimewa Yogyakarta. Surat ini ditulis tangan otentik oleh Penggugat sendiri. Akan kami buktikan pada saatnya nanti
- 6 Bahwa tuduhan Tergugat Rekonvensi / Penggugat terhadap Penggugat Rekonvensi / Tergugat yang telah menerima pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah fitnah, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi / Tergugat akan melaporkan Tergugat Rekonvensi / Penggugat kepada Pihak Yang berwajib dalam hal ini Polisi (Kepolisian Republik Indonesia), Perbuatan Melawan Hukum atau Perbuatan Tidak Menyenangkan serta Keterangan Palsu atau Pasal lain nantinya sesuai penyidikan polisi ;
- 7 Bahwa dengan munculnya gugatan Penggugat / Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil yang apabila dihitung maka besarnya adalah
 - 1 Kerugian Materiil Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
 - 2 Kerugian Immateriil Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 8/PDT/2015/PT YJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian Rp.5.700.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus
Juta rupiah) ;

- 8 Bahwa gugatan rekonsensi ini diajukan berdasarkan aturan hukum yang jelas dan berdasarkan fakta hukum apa adanya ;
- 9 Bahwa apabila Tergugat Rekonsensi / Penggugat lalai menjalankan putusan maka dikenakan uang paksa (dwansome) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libelle) ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ;

DALAM KONVENSI

Primer :

- 1 Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
- 3 Menyatakan sah dan berharga Surat Permohonan Penambahan dan Penunjukan Advokat tertanggal 21 Oktober 2010 ;
- 4 Menyatakan sah dan berharga Surat Kuasa Khusus Pidana tertanggal 18 Oktober 2010 ;
- 5 Menyatakan sah dan berharga Surat Kuasa Khusus Perdata tertanggal 18 Oktober 2010 ;
- 6 Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembayaran Honorarium / Success Fee, antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- 7 Menyatakan sah dan berharga Surat Pengesahan Atas Pemberian Rumah Kepada Sdr. Banu, SH. tertanggal 18 Nopember 2010. Inti surat tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan membelikan sebuah rumah seharga ± Rp. 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) ;

- 8 Menyatakan sah dan berharga Surat Kuasa Penggugat melalui Sdr. Slamet Raharjo untuk penyelesaian dengan Tergugat secara musyawarah ;
- 9 Menyatakan Tergugat berhak menerima atas seluruh pembayaran jasa Kuasa Hukum dari Tergugat yang totalnya adalah Rp, 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
- 10 Menghukum Penggugat untuk membayar jasa Tergugat sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) secara tunai.
- 11 Menyatakan perbuatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian pada diri Tergugat yang besarnya adalah :
 - a Kerugian Materiil Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
 - b Kerugian immateriil Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
 - Total kerugian Rp.5.700.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus Juta rupiah) .
- 12 Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsome) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;
- 13 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Auque Et Bono) .

DALAM REKONVENSI

Primer :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Surat Permohonan Penambahan dan Penunjukan Advokat tertanggal 21 Oktober 2010 ;
- 3 Menyatakan sah dan berharga Surat Kuasa Khusus Pidana tertanggal 18 Oktober 2010 ;
- 4 Menyatakan sah dan berharga Surat Kuasa Khusus Perdata tertanggal 18 Oktober 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembayaran Honorarium / Success Fee, antara Tergugat Rekonvensi / Penggugat dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat pada tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- 6 Menyatakan sah dan berharga Surat Pengesahan Atas Pemberian Rumah Kepada Sdr. Banu, SH. tertanggal 18 Nopember 2010. Inti surat tersebut adalah akan membelikan sebuah rumah seharga ± Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- 7 Menyatakan sah dan berharga Surat Kuasa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat melalui Sdr. Slamet Raharjo untuk penyelesaian dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat secara musyawarah ;
- 8 Menyatakan Penggugat Rekonvensi / Tergugat berhak menerima atas seluruh pembayaran jasa Kuasa Hukum dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat yang totalnya adalah Rp, 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
- 9 Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat untuk membayar jasa Penggugat Rekonvensi / Tergugat sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) secara tunai.
- 10 Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian pada diri Penggugat Rekonvensi / Tergugat yang besarnya adalah :
 - a Kerugian Materiil Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
 - b Kerugian immateriil Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)Total kerugian Rp.5.700.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus Juta rupiah) .
- 11 Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsome) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;
- 12 Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Auque Et Bono) .

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 Desember 2014, Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Yk. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

DALAM KOMPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang setelah diperhitungkan sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan rekonpensi Penggugat Dalam Rekonpensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara rekonpensi yang setelah diperhitungkan sejumlah NIHIL ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 22 Desember 2014, Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Yk. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Januari 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat / Terbanding ;

Membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Yk. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak masing-masing pada 13 Januari 2015 dan tanggal 14 Januari 2015, untuk memeriksa berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 8/PDT/2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Desember 2014, Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Yk., ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Desember 2014, Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Yk. dapat dipertimbangkan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah menurut hukum, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku ;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 22 Desember 2014, Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Yk. yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3 Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, oleh kami Sonhaji, SH. sebagai Hakim Ketua, dengan Eko Tunggul Pribadi, SH. dan Sutjahjo Padmo Wasono, SH. MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sugeng Waluyo, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 Eko Tunggul Pribadi, SH.

Sonhaji, SH.

2. Sutjahjo Padmo Wasono, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Sugeng Waluyo, SH.

Perincian biaya :

1. Meterai Rp6.000,00

2. Redaksi. Rp5.000,00

3. Pemberkasan Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 8/PDT/2015/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)